




LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025

Kerjasama Antara
Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta



Kerjasama Antara
Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta



**INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA**

Ketua Peneliti

Sri Wastiwi Setiawati

Anggota Peneliti

Titus Soepono Adji

Endang Purwasari

Ahmad Fajar Ariyanto

Pratita Rara Raina

St. Andre Triadiputra

**Institut Seni Indonesia (ISI)
Surakarta**

Jalan Ki Hadjar Dewantara No.19 Kentingan
Jebres, Surakarta 57126
<http://www.isi-ska.ac.id>
0271.647658 Fax. 0271.646175



Sambutan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Daya Agung Semesta, yang senantiasa melimpahkan energi positif bagi kita untuk terus berkarya. Laporan penelitian kolaboratif **"Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film Pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025"** antara Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, hadir sebagai kristalisasi diskursus intelektual dalam merespons dinamika peradaban digital yang kian akseleratif.

Dalam lanskap perubahan tersebutlah, kita kini berada di tengah arus disrupsi kebudayaan yang fundamental. Ekosistem perfilman tidak lagi sekadar dipahami sebagai industri hiburan semata, melainkan sebagai medan kontestasi nilai yang melampaui batas-batas teritorial (borderless). Fenomena dematerialisasi ruang tontonan, dari ruang publik bioskop yang komunal menuju ruang privat gadget yang personal, telah mengubah lanskap interaksi audiens dengan materi visual secara radikal. Platform Over the Top (OTT) dan algoritma digital telah menciptakan realitas baru di mana akses terhadap konten film menjadi omnipresent (ada di mana-mana) dan real time.

Oleh karenanya, penelitian ini hadir sebagai respon konkret untuk menavigasi transisi digital yang penuh tantangan. Mekanisme proteksi publik konvensional yang selama ini bersandar pada pendekatan lama, kini menghadapi tantangan baru. Lembaga Sensor Film, sebagai institusi independen di bawah Kementerian Kebudayaan, memiliki mandat khusus pada penilaian substansi film pra-tayang, sembari menjaga nilai budaya bangsa dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan konten film yang berdampak negatif. Artinya, kajian ini bukan sekadar pemenuhan agenda akademis kelembagaan, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk membangun landasan epistemologis yang kokoh bagi reformulasi kebijakan sensor mendatang di Indonesia.

Penelitian ini dirancang untuk membedah anatomi persepsi masyarakat secara komprehensif dan menjadi landasan empiris bagi transformasi kelembagaan LSF. Kami memandang penting untuk meletakkan basis kebijakan yang evidence based (berbasis bukti)

Hasil kajian juga diproyeksikan menjadi salah satu landasan strategis bagi revitalisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Kami meyakini bahwa GNBSM perlu bertransformasi melampaui sekadar kampanye, menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang menginternalisasi nilai 'sensor mandiri', yakni kecakapan individu dalam memilih dan memilih tontonan.

Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Civitas Academica ISI Surakarta dan seluruh tim peneliti yang telah mendedikasikan waktu dan ketajaman analisisnya dalam kajian ini. Sinergi ini merupakan bagian dari conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi LSF dalam merevitalisasi perannya, guna memastikan kebijakan perfilman, utamanya pengklasifikasian usia yang tepat dan adaptif; mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan artistik sineas dan resistensi etika publik.

Akhir kata, semoga naskah kajian akademik ini mampu menjadi mercusuar pemikiran yang menerangi jalan kita dalam menjaga kedaulatan budaya bangsa di tengah belantara perfilman digital, serta mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Jakarta, Desember 2025



Dr. Waswardi, MM, ME,

Ketua LSF RI



Sambutan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Penelitian **Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Penggolongan Usia Penonton Film pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025**. Penelitian kerja sama antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dan Institut Seni Indonesia Surakarta ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan publik, terutama anak dan remaja.

Dalam pandangan filosofis, pendidikan dan pembudayaan membutuhkan keteladanan, pendampingan, dan perlindungan. Film dan media digital, sebagai ruang ekspresi dan belajar, tidak hanya memindahkan gambar ke layar, tetapi membentuk cara pandang, karakter, dan nilai kemanusiaan. Karena itulah sistem penggolongan usia bukan sekadar perangkat administratif, melainkan instrumen etik dan kultural untuk menjaga martabat manusia dan masa depan generasi muda.

Di era digital yang borderless dan berbasis algoritma, negara, masyarakat, dan penyedia platform harus bergandeng tangan untuk memastikan ruang tontonan publik tetap aman, sehat, dan beradab. Ketika rekomendasi tontonan tidak lagi diatur oleh ruang fisik bioskop tetapi oleh mesin algoritma, maka kebijakan sensor harus berubah dari sekadar mengontrol/menjadi mengarahkan dan menguatkan budaya literasi.

Kolaborasi penelitian ini bukan hanya menghasilkan dokumen ilmiah, tetapi merupakan bentuk *hilirisasi riset* yang berdampak langsung pada masyarakat dan mendukung transformasi kebijakan publik. ISI Surakarta percaya bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi kebudayaan dan sains kreatif yang berfungsi untuk memperkuat pembangunan ekosistem perfilman nasional.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas kepercayaan dan kolaborasi riset yang produktif, serta kepada seluruh peneliti, enumerator, responden, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Semoga laporan ini menjadi rujukan akademik dan bahan pertimbangan strategis bagi penyusunan kebijakan perfilman Indonesia ke depan, menuju ekosistem media yang lebih sehat, adil, dan berkeadaban. Kami yakin bahwa penelitian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan memperkuat visi Indonesia Emas 2045 melalui literasi digital dan perlindungan audiens.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk memahami dan merumuskan strategi penguatan sistem klasifikasi usia film di era distribusi digital, khususnya melalui layanan Over The Top (OTT), serta untuk menjawab berbagai tantangan perlindungan anak dan literasi masyarakat dalam ekosistem media yang terus berkembang.

Laporan ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup survei nasional, Focus Group Discussion (FGD) di berbagai kota, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta uji publik terhadap temuan dan rekomendasi awal. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat berperan dalam menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn., (Periode 2025-2029) dan Profesor I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum (Periode 2021-2025),
2. Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Dr. Naswardi, M.M., M.E, dan Wakil Ketua LSF RI, Noorca Mahendra Massardi,
3. Ketua Komisi III, Kuat Prihatin, S.Sos., M.M dan Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Dr. Zaquia Ramallah, S.Pd., M.Sn,
4. Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia periode 2024-2028,
5. Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, (Alm) Gunawan Paggaru,
6. Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini,
7. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, S.H., M.H,
8. Seluruh enumerator 12 kota dan narasumber FGD 6 kota di Indonesia
9. Tenaga Sensor yang berkontribusi dalam penyusunan policy brief dalam kegiatan Uji Publik, Niken Larasati, S.Sos., Gilang Ramadan, M.A., Talitha Rahma, S.Pt., Nandyto Widyanto, S.T., Eka Kartika, S.I.Kom., Hendri Susanto, S.I.Kom., Dr. Noni Marlianingsih, M.Hum., dan Febi Christine Siahaan. M.A.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, dan memperkuat upaya bersama dalam memastikan perlindungan anak dan peningkatan literasi masyarakat di ruang digital.

Surakarta, Desember 2025

Tim Peneliti

Executive Summary

Perkembangan layanan streaming atau Over The Top (OTT) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara drastis cara masyarakat Indonesia mengonsumsi tayangan film. Penonton kini dapat menikmati berbagai jenis konten secara personal, melalui perangkat digital, kapan saja, dan dari mana saja. Pergeseran dari tontonan publik ke ruang privat ini memberikan kenyamanan dan pilihan yang lebih luas, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan penonton, terutama anak dan remaja.

Sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini SU, 13+, 17+, dan 21+ ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan dirancang untuk konteks media konvensional seperti bioskop dan televisi. Dalam ekosistem digital yang lintas batas dan dikendalikan algoritma, sistem tersebut mulai kehilangan relevansinya. Platform OTT menggunakan mekanisme self-rating yang tidak selalu sejalan dengan standar nasional, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara label usia dan konten yang ditonton publik. Penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap sistem usia yang berlaku dan merumuskan arah pembaruan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika digital.

Hasil survei yang melibatkan 1.274 responden di 12 kota dengan penetrasi internet tinggi menunjukkan bahwa OTT telah menjadi bagian penting dalam rutinitas hiburan masyarakat. Mayoritas responden menonton OTT 1–3 kali seminggu, bahkan sebagian menonton setiap hari dengan durasi lebih dari dua jam. Netflix menjadi platform yang paling banyak digunakan. Temuan ini menegaskan bahwa film digital sudah menjadi konsumsi sehari-hari, dan risiko paparan konten yang tidak sesuai usia semakin tinggi bila tidak ada sistem perlindungan yang efektif.

Sebagian besar responden menyatakan memahami arti penggolongan usia (lebih dari 90%), serta mampu membedakan tontonan yang sesuai dengan usia mereka. Namun pemahaman ini tidak secara otomatis menjamin kepatuhan. Masih ada responden yang mengaku memilih tontonan tidak sesuai usianya, menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Sementara itu, tingkat pemahaman terhadap Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) belum merata di semua wilayah, sehingga strategi kampanye publik perlu diperkuat.

Masyarakat juga menunjukkan dukungan kuat terhadap reformulasi sistem penggolongan usia. Banyak responden menilai bahwa kategori SU terlalu luas dan sudah tidak sesuai dengan variasi perkembangan psikologis anak. Selain itu, publik berharap agar pemerintah bekerja sama lebih erat dengan platform OTT untuk memastikan keseragaman label usia dan penerapan verifikasi umur yang lebih ketat.

Temuan kualitatif dari Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan KPAI, BPI, dan Komdigi memperkuat kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih adaptif. Para pemangku kepentingan melihat bahwa mekanisme co-regulation yaitu kolaborasi antara LSF sebagai regulator dan platform OTT sebagai penyedia layanan merupakan pendekatan paling realistik untuk mengatasi kompleksitas distribusi digital. Pendekatan ini memungkinkan negara tetap menjaga standar perlindungan, sambil mengoptimalkan teknologi yang dimiliki platform digital.

Reformulasi sistem penggolongan usia penting dilakukan tidak hanya untuk memperbarui angka kategori usia, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan sensor dengan perilaku konsumsi digital masyarakat yang cepat berubah. Pembaruan sistem diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, memperkuat budaya sensor mandiri, sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan platform OTT.

Rekomendasi utama penelitian ini meliputi penajaman kategori usia agar lebih sesuai dengan perkembangan psikologis penonton, penyelarasan sistem rating OTT dengan standar nasional, penguatan verifikasi usia melalui fitur teknologi, dan edukasi publik yang lebih masif, khususnya terkait GNBSM. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam upaya membangun ekosistem tontonan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Uji publik menguatkan temuan penelitian dengan menegaskan bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital perlu dilakukan secara adaptif dan berbasis psikologi perkembangan anak, melalui penyederhanaan kategori usia yang jelas dan mudah dipahami. Uji publik sejalan dengan penelitian dalam menekankan pentingnya pedoman teknis khusus OTT, penguatan peran LSF sebagai otoritas klasifikasi nasional, serta harmonisasi lintas regulasi agar tersedia acuan nasional yang tunggal dan dapat ditegakkan. Selain itu, uji publik mendukung kebutuhan tata kelola pemantauan dan penegakan terpadu melalui verifikasi usia digital berbasis risiko, kewajiban teknis platform OTT, dan sanksi proporsional. Dukungan juga diberikan terhadap penguatan komunikasi publik dan edukasi GNBSM yang inklusif dan berkelanjutan agar penggolongan usia terinternalisasi dalam praktik menonton yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat siap menyambut perubahan sistem penggolongan usia. Reformulasi yang lebih kontekstual di era digital akan membantu menciptakan ruang tontonan yang aman, memperkuat literasi media, dan memastikan perlindungan optimal bagi penonton muda dalam lanskap perfilman Indonesia yang semakin digital.

TIM PENINJAU PENELITIAN
KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGOLONGAN
USIA PENONTON FILM PADA PLATFORM DIGITAL
DI INDONESIA TAHUN 2025

Dr. Naswardi, M.M., M.E.
Noorca M. Massardi
Dr. Ervan Ismail, M.Si.
Tri Widayastuti Setyaningsih, M.Sn.
Kuat Prihatin, S.Sos., M.M.
Saptari Novia Stri, S.H.
Dewi Rahmarini, M.Comn.
Erlan, M.Sn.
Gustav Aulia, M.Ikom.
Hadi Artomo, M.Sn.
Hairus Salim, M.Hum.
Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd.
Nusantara Husnul Khatim, S.I.P.
Satya Pratama Kadranyata, M.Kom.
Titin Setiawati, M.Ikom.
Widayat, M.Ikom.
Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	8
Executive Summary	9
Pendahuluan	13
Gambaran Umum	23
#1. Pembaruan Penggolongan Usia	38
#2. Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan	43
#3. Model Komunikasi Publik & Strategi Edukasi GNBSM	49
#4. Uji Publik	53
#5. Penutup	57
Pustaka	60



PENDAHULUAN

Transformasi Distribusi Film Digital

Perkembangan platform OTT mengubah pola konsumsi film menjadi personal, fleksibel, dan lintas yurisdiksi. Perubahan ini melemahkan mekanisme kontrol negara yang sebelumnya bergantung pada sistem pratayang bioskop dan televisi.

Keterbatasan Sistem Penggolongan Konvensional

Sistem penggolongan usia nasional dirancang untuk media linear dan terkontrol, sehingga kurang mampu merespons karakteristik OTT yang algoritmik, berbasis preferensi individu, serta memungkinkan akses konten secara masif dan simultan.

Ketidakkonsistenan Klasifikasi Usia di OTT

Penerapan sistem self-rating oleh platform OTT tidak selalu sejalan dengan pedoman klasifikasi nasional, menimbulkan ketidakkonsistenan label usia, kebingungan bagi publik, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan penonton

Kesenjangan Regulasi dan Ekosistem Digital

Struktur regulasi nasional yang statis belum mempertimbangkan dinamika ekosistem OTT, seperti algoritma rekomendasi, kebiasaan menonton multi-layar, distribusi lintas negara, serta ketiadaan mekanisme validasi terpadu antara negara dan platform.

Melemahnya Perlindungan Penonton Muda

Ketidakselarasan antara sistem klasifikasi usia dan praktik distribusi digital menyebabkan lemahnya pengawasan konten, sehingga meningkatkan risiko paparan kekerasan, seksualitas, dan nilai budaya yang tidak sesuai usia bagi anak dan remaja.

Dukungan Publik terhadap Reformulasi Sistem

Berbagai kajian menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung pembaruan penggolongan usia, termasuk penajaman dan penambahan kategori, agar lebih relevan dengan tahap perkembangan psikologis dan sosial penonton di era media digital.

Urgensi Pendekatan Adaptif dan Partisipatif

Reformulasi penggolongan usia perlu mengintegrasikan peran negara, platform OTT, dan masyarakat melalui budaya sensor mandiri, guna menyeimbangkan kebebasan berekspresi kreator dengan perlindungan penonton muda dalam ekosistem digital.

Penelitian ini mendesak dilakukan untuk merespons tuntutan publik terhadap pembaruan sistem klasifikasi usia film yang lebih relevan, partisipatif, dan berlandaskan data audiens. Reformulasi tersebut penting guna memperkuat legitimasi kebijakan sensor sekaligus menjadi pijakan empiris bagi penyesuaian regulasi perfilman nasional di tengah transformasi ekosistem media digital.

PERTANYAAN PENELITIAN

Perubahan ekosistem distribusi film digital menuntut kejelasan penyesuaian sistem penggolongan usia, mekanisme penegakan kepatuhan di platform OTT, serta strategi peningkatan pemahaman masyarakat, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian berikut.

Bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat pada platform OTT ?

Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT ?

Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, khususnya di era

TUJUAN PENELITIAN

Tersusunnya rekomendasi pembaruan penggolongan usia penonton film yang adaptif terhadap perkembangan distribusi digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektifitas penyensoran dan penerapan penggolongan usia secara konsisten pada platform OTT.

Tersusunnya strategi penguatan sistem pemantauan, penegakan penggolongan usia penonton film di platform OTT dan pengawasan distribusi film daring melalui kolaborasi antar Lembaga.

Terbangunnya model komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, serta tersusunnya strategi edukasi dan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang relevan dengan perilaku menonton masyarakat di era digital.

MANFAAT PENELITIAN

Memberikan landasan empiris bagi Lembaga Sensor Film (LSF) dalam penyusunan sistem penggolongan usia yang lebih relevan dengan karakter distribusi konten digital, berdasarkan persepsi dan kebutuhan masyarakat.

Menjadi bahan pertimbangan strategis bagi penyusunan kebijakan pengawasan konten audiovisual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi media dan karakter ruang digital yang bersifat privat serta tidak terikat waktu.

Mendukung integrasi kelembagaan antara LSF dan regulator lain melalui penyediaan data dan analisis yang memperjelas batas peran, fungsi, serta tanggung jawab dalam pengawasan film digital serta sebagai dasar penyusunan program sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang lebih relevan dengan perilaku menonton masyarakat digital.

Sumber & Konteks Penelitian yang Ditinjau	Hal yang Ingin Dicapai oleh Penelitian Ini
<p>Lembaga Sensor Film RI (2018-2024) Rangkaian survei nasional mengenai Budaya Sensor Mandiri, persepsi masyarakat terhadap sensor dan klasifikasi usia, yang menunjukkan pergeseran dari pemahaman normatif ke kebutuhan reformulasi klasifikasi usia, namun masih berfokus pada media konvensional.</p>	<p>Mengembangkan analisis lanjutan yang secara spesifik mengaitkan persepsi publik dengan konteks distribusi OTT serta merumuskan rekomendasi reformulasi klasifikasi usia yang relevan untuk ekosistem digital.</p>
<p>Balanzategui, Burke, & Golding (2018) Kajian audience-based film categorisation yang menyoroti ketidakcukupan sistem klasifikasi usia statis dalam konteks video-on-demand dan media digital.</p>	<p>Merumuskan sistem klasifikasi usia film yang lebih berbasis audiens, mempertimbangkan perilaku menonton dan pengalaman pengguna OTT di Indonesia.</p>
<p>Isa et al. (2019) Studi kasus Netflix di Malaysia yang mengungkap lemahnya pengawasan dan mudahnya bypass pembatasan usia pada platform OTT.</p>	<p>Mengidentifikasi persoalan kepatuhan penggolongan usia di platform OTT Indonesia dan merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif.</p>
<p>Papadakis et al. (2024) Pengembangan sistem rekomendasi berbasis algoritma untuk memprediksi klasifikasi usia film secara personal bagi orang tua.</p>	<p>Menilai peluang integrasi data audiens dan pendekatan teknologi sebagai pelengkap kebijakan klasifikasi usia film.</p>
<p>Colbjornsen (2021) Konseptualisasi jaringan distribusi streaming yang bersifat data-driven, algoritmik, dan menempatkan platform sebagai aktor dominan dalam distribusi dan kontrol konten.</p>	<p>Menyusun kerangka kebijakan klasifikasi usia yang adaptif terhadap struktur distribusi OTT yang kompleks dan lintas batas.</p>
<p>Fau (2024) Analisis yuridis peluang pengaturan sensor film oleh LSF terhadap platform OTT di Indonesia, dengan penekanan pada mekanisme co-regulation.</p>	<p>Memberikan rekomendasi kebijakan yang realistik dan kontekstual melalui pendekatan kolaboratif antara negara, platform OTT, dan masyarakat.</p>

Sumber & Konteks Penelitian yang Ditinjau	Hal yang Ingin Dicapai oleh Penelitian Ini
<p>Donald & Brown (2022) Kajian budaya film anak yang menyoroti posisi anak sebagai audiens rentan dalam industri film keluarga.</p>	<p>Memastikan reformulasi klasifikasi usia memperhatikan perlindungan anak sebagai dimensi kultural dan sosial, bukan semata administratif.</p>
<p>Lemish (2022) Anak dan remaja sebagai konsumen sekaligus produsen media digital, dengan tingkat kerentanan yang tetap tinggi.</p>	<p>Mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam sistem klasifikasi usia di era media digital.</p>
<p>Less (2013) Etika media digital yang menekankan keseimbangan antara kebebasan akses</p>	<p>Menempatkan sistem klasifikasi usia sebagai mekanisme etis perlindungan publik, bukan sekadar instrumen sensor negara.</p>
<p>Livingstone (2009) Literasi media digital sebagai prasyarat perlindungan audiens muda di lingkungan</p>	<p>Mengaitkan kebijakan klasifikasi usia dengan strategi edukasi dan peningkatan literasi publik.</p>
<p>Piaget (1952) Tahap perkembangan kognitif sebagai dasar kematangan berpikir individu dalam memahami pesan media.</p>	<p>Menyelaraskan kategori usia film dengan perkembangan psikologis penonton digital.</p>

Secara keseluruhan, pemetaan literatur menunjukkan bahwa penelitian LSF RI dari 2018–2024 telah menghasilkan data empiris penting mengenai persepsi publik dan efektivitas sosialisasi, namun belum banyak menyentuh aspek adaptasi terhadap mekanisme distribusi OTT. Sementara itu, riset internasional telah mengembangkan pendekatan berbasis teknologi dan algoritma untuk menilai kelayakan konten, dan kajian psikologis menyoroti perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan moral anak. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian yang mengintegrasikan dimensi persepsi publik, karakteristik OTT, dan landasan etis dalam penyusunan sistem klasifikasi usia film di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut melalui analisis empiris dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dengan dinamika perilaku audiens digital masa kini.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed methods** untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT di Indonesia. Data kuantitatif berfungsi sebagai dasar empiris untuk memetakan kecenderungan umum persepsi publik, sementara data kualitatif digunakan untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap temuan survei. Pada tahap kualitatif, analisis FGD berpijak pada **Teori Penerimaan (Reception Theory)** dari **Stuart Hall (1973)**, yang memandang audiens sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi media. Teori ini menjelaskan bahwa makna media tidak diterima secara tunggal, melainkan dinegosiasikan melalui proses encoding oleh produsen pesan dan decoding oleh audiens berdasarkan latar sosial, budaya, dan pengalaman mereka. Hall mengklasifikasikan posisi audiens ke dalam tiga bentuk penerimaan: **dominant, negotiated, dan oppositional**. Perspektif ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat memaknai regulasi penggolongan usia film di OTT, apakah diterima, dinegosiasikan, atau ditolak.


Wawancara mendalam melengkapi analisis dengan memperkaya pemahaman tentang pengaruh pengalaman personal, kebiasaan menonton, dan interaksi digital terhadap persepsi publik. Dengan mengintegrasikan teori encoding-encoding dan temuan kuantitatif, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami pembentukan persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia film di era digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed methods**, yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia, khususnya dalam konteks distribusi digital melalui platform Over The Top (OTT).

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi antara temuan empiris berskala luas dengan pendalaman makna, interpretasi, serta implikasi kebijakan yang bersifat normatif dan

METODOLOGI PENELITIAN



METODE KUANTITATIF

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup Warga Negara Indonesia berusia 17–45 tahun yang memiliki akses internet dan pengalaman menonton film melalui platform OTT. Rentang usia ini dipilih dengan pertimbangan psikologis bahwa individu berusia di atas 16 tahun telah memiliki kematangan kognitif untuk berpikir abstrak dan reflektif terhadap pesan media, serta pertimbangan sosiologis terkait variasi generasi dalam perilaku konsumsi media digital.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang, yang mencerminkan tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error $\pm 3\%$. Komposisi sampel dibuat seimbang berdasarkan kelompok usia 17–24 tahun dan 25–45 tahun, serta keterwakilan gender yang proporsional.

Lokasi Penelitian

Survei dilakukan di 12 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kupang, Ambon, dan Jayapura. Kota-kota ini mewakili enam wilayah geografis utama Indonesia serta dipilih berdasarkan tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dan variasi karakteristik sosial budaya.

Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan *Google Form*. Proses distribusi dan pemantauan pengisian kuesioner dilakukan oleh enumerator di masing-masing kota. Enumerator dibekali pelatihan mengenai etika pengambilan data, kriteria responden, serta pemahaman instrumen penelitian untuk menjamin konsistensi dan keandalan data.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert empat poin yang mencakup beberapa klaster utama, yaitu: (1) **identitas responden**, (2) **kebiasaan menonton film melalui platform OTT**, (3) **pemahaman terhadap formulasi penggolongan usia**, (4) **persepsi terhadap sistem penggolongan usia**, (5) **sikap terhadap reformulasi penggolongan usia film**, dan (6) **rekomendasi kebijakan**.

Uji Validitas & Reliabilitas

Uji validitas dilakukan menggunakan metode **Corrected Item-Total Correlation**, sedangkan uji reliabilitas menggunakan **Cronbach's Alpha**. Hasil pengujian menunjukkan seluruh item pernyataan memiliki nilai di atas batas minimal yang ditetapkan, sehingga instrumen dinyatakan valid dan reliabel serta layak digunakan dalam penelitian.

Tabel Uji Validitas

Pernyataan	r hitung Corrected item-total correlation	r tabel	Keterangan
C.13	0.477	0.361	Valid
C.14	0.399	0.361	Valid
C.15	0.715	0.361	Valid
C.16	0.488	0.361	Valid
C.17	0.663	0.361	Valid
C.18	0.387	0.361	Valid
D.19	0.401	0.361	Valid
D.20	0.782	0.361	Valid
D.21	0.577	0.361	Valid
D.22	0.753	0.361	Valid
D.23	0.422	0.361	Valid
D.24	0.751	0.361	Valid
D.25	0.607	0.361	Valid
E.26	0.744	0.361	Valid
E.27	0.515	0.361	Valid
E.28	0.756	0.361	Valid
E.29	0.859	0.361	Valid
E.30	0.873	0.361	Valid
E.31	0.881	0.361	Valid
E.32	0.810	0.361	Valid
F.34	0.781	0.361	Valid
F.35	0.694	0.361	Valid
F.36	0.732	0.361	Valid
F.37	0.747	0.361	Valid
F.38	0.631	0.361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Hasil uji validitas menggunakan software SPSS versi 27.0 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada indikator Pemahaman (C) terhadap formulasi penggolongan usia memiliki nilai r hitung 0.387 – 0.715, indikator Persepsi Penonton (D) terhadap penggolongan usia memiliki nilai r hitung 0.401 – 0.782, indikator Sikap (E) terhadap formulasi penggolongan usia film memiliki nilai r hitung 0.515 – 0.881, dan indikator Rekomendasi (F) memiliki nilai r hitung 0.631 – 0.781, semua butir soal memiliki nilai r hitung Corrected item-total correlation di atas r tabel yaitu sebesar 0.361. Sehingga semua butir soal dalam pernyataan penelitian valid, dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya

Tabel Uji Reliabilitas

No	Variabel	Butir	Cronbachs Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Pemahaman terhadap formulasi penggolongan usia (C)	6	0.732	0.70	Reliabel
2	Persepsi Penonton terhadap penggolongan usia (D)	7	0.821	0.70	Reliabel
3	Sikap terhadap formulasi penggolongan usia film (E)	7	0.929	0.70	Reliabel
4	Rekomendasi (F)	4	0.878	0.70	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas dengan program SPSS versi 27.0 menunjukkan jawaban dari responden dari setiap indikator Pemahaman (C) terhadap formulasi penggolongan usia memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0.732, indikator Persepsi Penonton (D) terhadap penggolongan usia memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0.821, indikator Sikap (E) terhadap formulasi penggolongan usia film memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0.929, dan indikator Rekomendasi (F) memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0.878. Nilai cronbach's alpha dari semua variabel lebih dari 0.70, artinya instrument reliabel serta mempunyai keandalan yang tinggi untuk dijadikan alat ukur kuesioner.

METODE KUALITATIF

Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, serta perspektif normatif dan kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui survei kuantitatif.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk mendalami persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film di platform OTT dan kemungkinan pembaruannya. Topik FGD difokuskan pada tiga klaster utama, yaitu: **(1) persepsi terhadap penggolongan usia film di OTT, (2) kebijakan dan pengawasan, serta (3) edukasi dan literasi publik.** Peserta FGD berasal dari berbagai latar belakang, antara lain guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak dan remaja, serta orang tua, dengan kriteria sebagai pengguna OTT aktif dan memiliki perhatian terhadap isu penggolongan usia film.

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan dan perlindungan penonton film, yaitu **Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Badan Perfilman Indonesia**. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif kelembagaan dan kebijakan terkait penerapan, pengawasan, dan reformulasi sistem penggolongan usia film di era digital.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Kuantitatif

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan persepsi, sikap, dan preferensi responden. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar penyusunan pertanyaan dan tema dalam metode kualitatif.

Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks hasil FGD dan wawancara, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Integrasi Metode

Penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai tantangan, kebutuhan, dan arah reformulasi sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia dalam menghadapi dinamika distribusi digital.

GAMBARAN UMUM

DATA KUANTITATIF

Data kuantitatif diperoleh dari hasil survei 12 kota di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2025. **Hasil survei berdasarkan pertanyaan survei yang terdiri dari (A) Identitas Responden, (B) Kebiasaan menonton melalui platform OTT, (C) Pemahaman terhadap Formulasi Penggolongan Usia, (D) Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia, (E) Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film, dan (F) Rekomendasi.**

Teknik Survei



Waktu Survei

Survei dilaksanakan pada pekan ketiga bulan Agustus 2025



Teknik Pengumpulan Data

Survei purposive sampling dilakukan dengan menyebar angket



Populasi

Populasi seluruh Indonesia mengambil 12 kota besar sebagai sampel survei



Jumlah Responden

Total responden sebanyak 1.274 pengguna platform OTT




Penentuan Sampel

Kriteria responden meliputi,

1. Umur 17-54 tahun
2. 50% laki-laki dan 50% perempuan (keterwakilan sampel)
3. Pernah menonton film melalui platform OTT selama 1 tahun terakhir, atau
4. Pernah berlangganan platform OTT selama 1 tahun terakhir, atau
5. Pelanggan aktif platform OTT selama 1 tahun terakhir.

Survei dilakukan di 12 kota di Indonesia dengan jumlah responden **sebanyak 1.274 pengguna platform OTT**.




Identitas Responden

Distribusi usia dari 1274 responden menunjukkan kelompok usia 25–45 tahun sebanyak 645 responden (50,6%), dan kelompok usia 17–24 tahun berjumlah 629 responden (49,4%). Prosentase ini menunjukkan responden relatif seimbang antara kelompok usia 17-24 tahun dan 25-45 tahun. Sementara jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki 661 responden (51,9%) dan perempuan 613 responden (48,1%).

Keseimbangan distribusi usia dan jenis kelamin mengindikasikan bahwa hasil survei memiliki representasi demografis yang kuat, sehingga temuan ini dapat mencerminkan persepsi responden secara lebih luas. Selain itu, keberagaman usia memungkinkan analisis komparatif antara generasi muda dan dewasa terkait literasi media, pola konsumsi OTT, dan sikap terhadap penggolongan usia. Keseimbangan gender juga memperkuat validitas data, sehingga rekomendasi dapat dirumuskan tanpa bias terhadap kelompok tertentu.




Mayoritas pekerjaan responden sebagai "Pelajar/Mahasiswa" 568 (44,6%) responden. Hasil survei mencerminkan bahwa responden penelitian mayoritas berasal dari generasi muda (pelajar) yang aktif mengakses konten serta memiliki keterpaparan tinggi terhadap platform OTT. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pola persepsi, preferensi menonton, serta tingkat literasi digital mereka dalam memahami penggolongan usia film. Kelompok pekerja, ibu rumah tangga dan tidak bekerja memberikan keragaman pandangan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan dan edukasi penggolongan usia perlu dirancang responsif terhadap karakteristik generasi muda, namun tetap mempertimbangkan kelompok lainnya sebagai bentuk dalam perlindungan penonton.



Hasil survei menunjukkan mayoritas penghasilan/uang saku responden 484 (38%) responden > Rp. 3.000.000 dan 477 (37,4%) responden < Rp. 1.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penelitian lebih banyak berada pada rentang penghasilan yang sangat rendah atau sangat tinggi, yang dapat mempengaruhi pada pola konsumsi OTT, preferensi tayangan, dan tingkat perhatian terhadap penggolongan usia penonton film.

Kebiasaan Menonton

Frekuensi Menonton Film Melalui Platform OTT



Hasil survei memperlihatkan pola konsumsi OTT yang bervariasi, namun didominasi oleh penonton reguler dan sporadis, dengan proporsi cukup signifikan penonton intensif.

Durasi Menonton Film Melalui Platform OTT




Kurang dari 2 jam/hari
579 Orang | 45.4%

Antara 2-4 jam/hari
537 Orang | 42.2%


Di atas 4 jam/hari
158 Orang | 12.4%

Hasil survei menunjukkan bahwa durasi menonton film pada platform OTT didominasi oleh penonton film dengan durasi menonton < 2 jam dan durasi menonton > 4 jam menunjukkan jumlah paling sedikit yaitu 158 responden (12.4%). Hasil survei ini menguatkan temuan bahwa OTT memberi fleksibilitas durasi konsumsi, sehingga digunakan secara adaptif sesuai waktu senggang dan preferensi individu.

Platform OTT yang **paling sering** digunakan



Keragaman penggunaan platform ini memberikan implikasi bahwa upaya edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai penggolongan usia perlu menjangkau berbagai layanan, baik platform besar maupun platform alternatif. Pendekatan lintas platform menjadi penting agar pesan literasi media dapat diterima oleh seluruh segmen pengguna OTT, tanpa bergantung hanya pada satu penyedia layanan.



Hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih paket berlangganan terjangkau atau memanfaatkan akses gratis, yang kemungkinan berkaitan dengan faktor daya beli dan preferensi hiburan rumah tangga.

Selain itu keterjangkauan harga menjadi faktor utama dalam akses OTT, sehingga strategi literasi media dan sosialisasi penggolongan usia perlu diarahkan tidak hanya kepada pelanggan resmi, tetapi juga kepada pengguna yang mengakses layanan secara gratis atau berbagi akun. Selain itu, keberadaan kelompok berbiaya rendah yang sangat besar menunjukkan pentingnya kampanye edukasi lintas platform, termasuk platform dengan model

Pemahaman terhadap Penggolongan Usia

Hasil survei mengindikasikan bahwa tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap klasifikasi usia menunjukkan bahwa penguatan budaya sensor mandiri memiliki potensi tinggi untuk berhasil, karena masyarakat sudah mengetahui arti batasan usia tersebut. Namun, kelompok kecil yang belum memahami tetap perlu menjadi perhatian dalam program edukasi agar pemahaman mengenai penggolongan usia dapat semakin merata dan konsisten di seluruh kelompok penonton.

Saya mengetahui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



Saya memahami arti penggolongan usia penonton film Semua Umur (SU), 13+, 17+, dan 21+



Saya dapat membedakan tontonan yang sesuai untuk usia saya.



Saya memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film.



Hasil survei berikut mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap bahaya tontonan tidak sesuai usia telah cukup efektif dan menjadi landasan penting bagi penguatan kebijakan sensor mandiri dan penggolongan usia. Namun, kelompok kecil yang belum memahami dampaknya tetap perlu menjadi sasaran edukasi lanjutan agar perlindungan anak dan remaja dapat berlangsung lebih optimal dan merata.

Saya memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usianya.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Hasil survei ini mengindikasikan bahwa tingginya jumlah responden yang menemukan ketidaksesuaian klasifikasi usia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan harmonisasi standar klasifikasi usia pada OTT. Temuan ini juga memperkuat urgensi kerja sama pemerintah dan OTT untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi platform OTT untuk meningkatkan akurasi label usia dan memperbaiki sistem kurasi konten.

Saya sering menemukan film di platform OTT tidak sesuai dengan label penggolongan usia penontonnya.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Kategori SU yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan penggolongan usia penonton film SU, 13+, 17+ dan 21+.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik, misalnya SU, 7+, 13+, 18+, dan 21+.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Penggolongan usia penonton film, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Sistem penggolongan usia penonton film saat ini (UU No. 33 Tahun 2009) belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi film secara digital.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di Platform OTT sesuai penggolongan usia penonton-nya



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film



Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film

Hasil survei ini mengindikasikan bahwa responden mendorong pembahruan sistem penggolongan usia agar selaras dengan karakteristik OTT dan distribusi digital. Pembaruan ini untuk memastikan efektivitas perlindungan penonton, meningkatkan kejelasan klasifikasi usia, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam menerapkan sensor mandiri di lingkungan media yang semakin kompleks.

Perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia.



Pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT.



Sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT.



Penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu saya dalam memilih tontonan yang sesuai.



Penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital.



Sistem verifikasi usia pada akun digital di platform OTT perlu diperketat




Edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film, penting untuk meningkatkan kesadaran penonton-nya



Rekomendasi

Hasil survei ini mengindikasikan perlunya sinergi lintas peran dalam penerapan penggolongan usia penonton film. Selain itu juga mencerminkan pergeseran persepsi masyarakat menuju pola tanggung jawab kolektif dan partisipatif dalam ekosistem tontonan digital, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan peran pengguna dan penyedia layanan dalam menjaga literasi dan keamanan media.

Pihak yang paling bertanggungjawab mengawasi dan menindak kepatuhan penggolongan usia penonton film pada platform digital di Indonesia



Hasil survei memperlihatkan bahwa responden mendukung peran Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) dalam menyeleksi film yang tayang di platform OTT, sebagai upaya menjaga kesesuaian konten dengan norma dan kategori usia penonton. Dukungan mayoritas responden ini juga menegaskan urgensi pengawasan yang lebih adaptif di era distribusi digital guna menjamin perlindungan penonton, khususnya kelompok rentan seperti anak dan remaja.

Film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Hasil survei mengindikasikan bahwa responden menginginkan peran aktif pemerintah dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan penggolongan usia di platform OTT. Dukungan responden memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif terkait kepatuhan penggolongan usia di OTT.

Pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton film di platform OTT.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Pemerintah perlu mengawasi dan menindak platform OTT yang menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton untuk menonton film sesuai dengan penggolongan usianya.



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

Saya bersedia berpartisipasi dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai penggolongan usia penonton film



● Sangat Tidak Setuju ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

DATA KUALITATIF (FGD)

Pertanyaan FGD disusun dalam tiga klaster sesuai fokus penelitian. Klaster 1 bertujuan menggali persepsi peserta terhadap pembaruan sistem penggolongan usia penonton film agar relevan dengan perkembangan distribusi digital pada platform OTT. Analisis Klaster 1 menggunakan pendekatan encoding-decoding (Hall, 1973) untuk mengidentifikasi posisi penerimaan peserta dominant, negotiated, atau oppositional terhadap gagasan reformulasi penggolongan usia. Klaster 2 berisi pertanyaan terbuka untuk menjaring pandangan peserta mengenai strategi penguatan sistem pemantauan, penegakan penggolongan usia di OTT, serta pengawasan distribusi film daring melalui kolaborasi antar lembaga. Klaster 3 diarahkan untuk menggali pendapat peserta terkait model komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, sekaligus merumuskan strategi edukasi dan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang selaras dengan perilaku masyarakat di era digital.

FGD KLASTER 1. PEMBARUAN PENGGOLONGAN USIA

Pertanyaan 1 FGD : Sistem Penggolongan Usia dalam UU No. 33 tahun 2009 diterapkan pada Platform OTT

Hasil FGD 6 Kota mayoritas decoding menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan sistem penggolongan usia, tetapi menuntut revisi terhadap cara kerja, dasar ilmiah, dan mekanisme penerapannya pada era digital, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem penggolongan usia bersifat normatif, tetapi secara fungsional sistem dinilai tidak relevan dan tidak efektif diterapkan di OTT. Masyarakat menganggap perlindungan anak tetap menjadi prioritas, namun regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan ekosistem tontonan digital. Mayoritas peserta FGD mengusulkan revisi kebijakan, peningkatan literasi media, dan penyempurnaan kategori usia berbasis perkembangan psikologis. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan realitas praktik konsumsi tontonan digital di masyarakat, sehingga menuntut adaptasi regulasi secara komprehensif.

Pertanyaan 2 FGD : Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film dalam UU Nomor 33 Tahun 2009.

Hasil FGD 6 Kota mencerminkan kesepakatan bahwa reformulasi penggolongan usia adalah kebutuhan mendesak dan tidak dapat lagi ditunda mengingat perubahan perilaku konsumsi media digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta FGD menerima reformulasi sistem penggolongan usia sebagai langkah yang tepat dan diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak di era digital. Sistem klasifikasi yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi memadai karena kurang mencerminkan realitas perkembangan psikologis anak maupun dinamika OTT. Peserta menilai bahwa reformulasi hanya akan efektif jika disertai pedoman teknis yang jelas, kategorisasi yang lebih tepat, serta penerapan yang konsisten di platform OTT. Dengan demikian, persepsi masyarakat menunjukkan tuntutan kuat untuk pembaruan kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis bukti ilmiah.

Pertanyaan 3 FGD: Efektifitas sistem pengolongan usia penonton film dalam melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT

Hasil FGD 6 Kota menunjukkan mayoritas peserta FGD menyampaikan bahwa sistem pengolongan usia tidak efektif melindungi anak dan remaja di platform OTT. Kategori usia tidak tepat, pengawasan hampir tidak mungkin dilakukan secara penuh, mekanisme verifikasi lemah, dan ketidaksesuaian isi konten dengan label usia masih sering terjadi. Pengawasan berbasis keluarga menjadi faktor dominan, sehingga tanpa pendampingan orang tua, pengolongan usia tidak mampu bekerja sebagaimana tujuan awalnya. Karena itu, efektivitas sistem saat ini dipandang lebih bersifat administratif daripada substantif, dan membutuhkan reformulasi serta penguatan kebijakan agar dapat berfungsi dalam ekosistem digital yang kompleks.

FGD KLASTER 2. KOLABORASI PEMANTAUAN, PENEGAKAN DAN PENGAWASAN

Pertanyaan 4 FGD : Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran pengolongan usia penonton film di platform OTT

Hasil FGD 6 Kota dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan secara tunggal. Namun, pemerintah secara konsisten dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena memiliki kewenangan regulatif, legitimasi publik, serta kemampuan memaksa (enforcement) yang diharapkan mampu memastikan kepatuhan platform OTT terhadap sistem pengolongan usia. Orang tua diposisikan sebagai pengawas langsung yang paling dekat dengan anak, sementara platform OTT diharapkan mengimplementasikan sistem kontrol konten yang jelas, transparan, dan mudah digunakan. Selain itu, terdapat kesadaran luas bahwa edukasi literasi media di sekolah merupakan komponen strategis untuk memperkuat kemampuan anak dalam menyikapi konten digital secara kritis.

Pertanyaan 5. Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

Hasil FGD 6 kota menunjukkan kesimpulan bahwa sistem verifikasi usia OTT saat ini belum mampu melindungi anak secara efektif. Penyebab utama kelemahan sistem meliputi kemudahan manipulasi data usia, ketiadaan autentikasi yang valid, minimnya parental control yang terintegrasi, serta kurangnya regulasi nasional yang mengatur standar verifikasi usia digital. Hampir seluruh kelompok profesi sepakat bahwa perbaikan sistem sangat diperlukan, baik melalui inovasi teknologi, peningkatan kapasitas regulasi, maupun penguatan peran keluarga.

Pertanyaan 6. Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

FGD 6 kota menunjukkan bahwa peran LSF tetap dianggap penting dan relevan dalam ekosistem distribusi konten digital, tetapi model penyensoran perlu diperbarui agar sesuai dengan karakteristik OTT yang dinamis, masif, dan lintas negara. Dukungan luas terhadap peran LSF didasarkan pada kebutuhan akan standar nilai nasional, perlindungan anak, dan kepastian regulasi. Namun terdapat kesadaran yang sama kuat bahwa LSF tidak dapat bekerja sendirian karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas katalog OTT. Oleh sebab itu, sensor manual untuk semua film dipandang kurang realistik, dan hasil FGD mengarah pada peran LSF harus bertransformasi dari penyensor tunggal menjadi lembaga penentu standar, pengawas, dan mitra kolaboratif OTT.

Pertanyaan 7. Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Penggolongan Usia Penonton Film

FGD 6 kota menunjukkan bahwa efektivitas penggolongan usia dalam layanan OTT tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah sebagai regulator, LSF sebagai pengawas, dan OTT sebagai pelaksana teknis. Mayoritas hasil FGD menegaskan bahwa regulasi harus diperkuat, peran setiap lembaga diperjelas, dan koordinasi harus dibangun secara berjenjang. Selain itu, kebijakan ideal adalah kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah yaitu orang tua, pendidik, akademisi, dan komunitas terutama dalam konteks perlindungan anak dan literasi tontonan.

FGD KLASTER 3. MODEL KOMUNIKASI PUBLIK DAN STRATEGI EDUKASI GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI

Pertanyaan 8. Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital

Hasil FGD 6 kota mengarah pada kesimpulan bahwa edukasi publik tentang penggolongan usia harus dilakukan melalui strategi multi pendekatan formal (melalui sekolah, kurikulum, komunitas), pendekatan digital kreatif (reels, TikTok, film pendek, influencer, duta sebaya maupun tokoh masyarakat), intervensi langsung di OTT (pesan sebelum film ditayangkan, pop-up peringatan usia), dan pendekatan keluarga (melalui dialog antara orang tua dan anak).

Pertanyaan 9. Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

Hasil FGD 6 kota menampilkan gambaran bahwa GNBSM berada pada fase awal pemahaman publik, namun memiliki potensi besar sebagai gerakan literasi media nasional apabila dikemas dengan pendekatan kreatif, berjenjang, kolaboratif, dan kontekstual. GNBSM dipandang bukan sebagai gerakan "sensor" dalam makna pengendalian, melainkan sebagai budaya

DATA KUALITATIF (WAWANCARA)

Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kebijakan yang memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pengawasan sistem penggolongan usia penonton film, khususnya di platform Over The Top (OTT). Narasumber penelitian terdiri dari perwakilan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pengawasan Ruang Digital serta Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pertanyaan wawancara dirancang berdasarkan temuan survei 12 kota di Indonesia dan hasil Focus Group Discussion (FGD) dari enam kota, yang menunjukkan variasi persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia, tingkat kepatuhan pengguna, serta tantangan implementasi pada platform OTT. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan institusional, kerangka regulasi, serta tantangan implementasi yang dihadapi dalam memastikan efektivitas penggolongan usia di era distribusi digital. Hasil wawancara dari penelitian sebagai berikut.

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Disesuaikan Dengan Perkembangan Distribusi Digital

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) menilai bahwa penggolongan usia penonton film yang ada saat ini masih relevan untuk melindungi penontonnya. Kategori usia hanya akan berfungsi ketika penggolongan usianya jelas, mengapa harus dengan label 13+ atau 17+. LSF sebagai Lembaga Sensor Film di Indonesia seharusnya memposisikan dirinya sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya LSF harus berperan melindungi masyarakat dari pengaruh tontonan yang tidak sesuai dengan penggolongan usianya. Terkait penggolongan usia penonton film, Ketua Umum BPI menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya penggolongan usia penonton film pada platform OTT diharmonisasikan dengan penggolongan usia penonton film yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang pentingnya penggolongan usia penonton film di platform OTT, namun perlu adanya harmonisasi undang-undang perfilman dengan undang-undang perlindungan anak agar tidak tumpang tindih dan regulasi tegas dan spesifik dengan indikator jelas, agar tidak multitafsir. Akses konten digital (film OTT, media sosial, game) semakin mudah dan tidak terkendali, termasuk bagi keluarga yang kurang mampu melakukan pengawasan, sehingga banyak tayangan berdampak negatif pada aspek fisik, psikis, sosial, emosional, mental, dan spiritual anak. Hak anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (golden age) harus bebas dari paparan digital, karena anak butuh ikatan (bonding) dengan orang tua juga harus menjadi pertimbangan dalam reformulasi penggolongan usia penonton film. Kategori Semua Umur (SU) dinilai tidak jelas dan kurang spesifik serta tidak menunjukkan keberpihakan untuk melindungi anak secara serius.

Pengklasifikasian usia penonton film perlu diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan yang lebih detail sehingga dapat menjadi panduan masyarakat dalam mengkonsumsi tontonan sesuai dengan usianya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan bahwa distribusi film melalui OTT merupakan bagian dari transformasi digital yang tak terhindarkan yang telah diprediksi sejak 2006. Secara spesifik aturan penyelenggaraan OTT belum ada, tetapi OTT wajib tunduk pada regulasi nasional sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Klasifikasi usia film diatur oleh LSF, sementara OTT asing masih menggunakan standar negaranya, walau Netflix sudah mulai menyesuaikan dengan penggolongan usia di Indonesia. Disampaikan juga bahwa untuk perlindungan anak, Komdigi menerapkan prinsip safety by design dan privacy by design, melalui dua mekanisme pengendalian yaitu Pengendalian Proaktif (patroli siber) dan Reaktif (aduan masyarakat). Karena OTT sifatnya preferensi pengguna, sehingga patroli siber belum dapat menjangkau OTT. Apabila ada film yang tidak sesuai aturan misalnya pornografi, Komdigi dapat meminta OTT untuk melakukan pembatasan akses.

Memastikan Kepatuhan Penggolongan Usia Penonton Film Di Platform OTT

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) menyampaikan pendapatnya bahwa pengawasan dari pemerintah berada pada Komdigi, tetapi apakah sudah ada aturan yang mengatur tekait pengawasan di OTT, sementara KPI tidak menjangkau pengawasan wilayah platform OTT. Terkait pengawasan, sebaiknya dari Komdigi membuat peraturan untuk keamanan akses semua platform OTT yang beredar di Indonesia, dan apabila ada yang tidak mematuhi Komdigi bisa mencabut izin beroperasi di Indonesia. Sementara tugas LSF adalah sampai mengeluarkan STLS, memberi label usia dan pemberian label bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tontonan yang layak sesuai umur. Ketua Umum BPI menilai sistem verifikasi masih lemah, seharusnya ada sistem yang ketat, anak yang tidak sesuai usianya tidak bisa membuka tontonan yang tidak sesuai usianya. Keamanan bisa melalui NIK, tetapi negara harus benar-benar menjamin keamanan data. Ketua Umum BPI juga menegaskan perlu adanya regulasi yang jelas, semua film harus dengan STLS dari LSF, karena film di platform OTT belum tentu sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.

Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa pengawasan tetap harus melibatkan lintas Kementerian, dan pemerintah tidak boleh menyerahkan pada platform yang mengklaim sudah punya sistem keamanan. Negara harus mendukung edukasi dan literasi digital, misalnya melalui Gerakan Budaya Sensor Mandiri, program PKK, Karang Taruna, program desa, dan lain-lain.

Literasi digital masyarakat masih tergolong rendah, tidak semua keluarga mampu melakukan pengasuhan digital dengan baik sehingga negara harus memiliki regulasi dan sanksi yang tegas serta dijalankan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yaitu disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat dan masyarakat yang berada di wilayah 3T.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan bahwa OTT tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari PSE di bawah UU ITE. Dalam PP Tunas (PP 17/2025) mewajibkan semua PSE memberikan perlindungan anak yang mengakses sistem elektronik, sehingga memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Penggolongan usia penonton film dan sensor sebelum ditayangkan di OTT berada di wilayah LSF untuk mendapatkan STLS, sementara Komdigi berada pada wilayah pasca tayang. Komdigi telah memiliki mekanisme proaktif melalui patroli siber, pengendalian safety by design dan privacy by design untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital. Mekanisme reaktif berdasarkan aduan melalui kanal resmi aduan konten.id. Komdigi tidak mempunyai kewenangan sensor, Komdigi di wilayah pasca tayang, sehingga Komdigi siap memfasilitasi LSF untuk kerjasama melalui MOU atau SKB untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital.

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Penggolongan Usia Penonton Film.

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) menyampaikan pendapatnya bahwa Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait latar belakang label penggolongan usia penonton film dan dampak menonton tontonan yang tidak sesuai dengan usia sehingga terbangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menonton sesuai dengan usia sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan remaja. Gerakan ini perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu (psikolog, pendidik, praktisi film dan lain-lain) dalam pengembangan program dan sosialisasi GNBSM.

Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia penonton di era digital dapat dilakukan melalui upaya peningkatan literasi digital yang menjangkau wilayah masyarakat yang lebih luas sampai di tingkat keluarga, misalnya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Literasi digital dan GNBSM harus melibatkan berbagai pihak dan gerakan ini harus menjadi komitmen bersama untuk mendukung generasi emas Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan bahwa Komdigi memiliki Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Program ini berbasis empat pilar yang terdiri dari skill, etika, budaya, dan keamanan digital. Selain itu, orang tua salah satu menjadi target utama dari program ini. Gerakan Nasional Literasi Digital sudah masuk di sekolah melalui kurikulum Pelajaran TIK bekerja sama dengan Kemedikdasmen dan Siber Kreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital).

Rekomendasi Prioritas Dari Masing-masing Narasumber

Rekomendasi BPI menekankan perlunya revisi UU No. 33 tahun 2009 Tentang Perfilman, serta menyarankan LSF sebaiknya dikeluarkan dari UU Perfilman, karena fungsi LSF adalah pada pertahanan negara (Komisi Satu DPR), dan dibawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu juga memberikan pendapat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Sensor Film (LSF) RI melebur menjadi satu, artinya LSF yang mengeluarkan STLS dan KPI yang melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran, sehingga posisinya sangat kuat (powerfull).

Rekomendasi KPAI menekankan bahwa negara harus tegas dalam regulasi, klasifikasi usia, dan pengawasan. Tidak boleh ada pengurangan hak anak dalam setiap turunan kebijakan. Literasi digital dan sensor mandiri harus melibatkan berbagai pihak (keluarga, komunitas, pemerintah dan perlindungan anak harus dipandang sebagai investasi generasi emas Indonesia).

Rekomendasi Komdigi menyampaikan bahwa memang ada kekosongan regulasi antara ranah LSF dan Komdigi terkait dengan film di platform OTT. Komdigi tidak memiliki kewenangan sensor pra-tayang, tetapi kewenangan ada pada LSF yang berada di Kementerian Kebudayaan. Pengawasan Komdigi hanya pada pasca tayang. Sehingga Komdigi membuka peluang kolaborasi dengan LSF melalui MOU atau SKB



#1

PEMBARUAN
PENGGOLONGAN USIA

INTEGRASI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF

Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan dukungan responden yang sangat kuat terhadap perubahan sistem penggolongan usia agar sesuai dengan perkembangan OTT (Lembaga Sensor Film, 2024). Sebanyak 83,9% responden menilai kategori Semua Umur (SU) terlalu luas sehingga perlu dipersempit, dan 91,9% responden meminta kategori usia dibuat lebih spesifik. Temuan ini berkaitan dengan temuan hasil FGD pada pertanyaan 1, di mana mayoritas peserta berada pada posisi Negotiated (Hall, 1973), menerima keberadaan sistem penggolongan usia sebagai kebutuhan normatif untuk perlindungan anak, namun menilai implementasinya tidak efektif dalam ekosistem OTT yang privat dan sulit diawasi (Balanzategui, Jes, Liam Burke, 2018). Peserta dari berbagai kota menyoroti ketidakjelasan label, lemahnya sosialisasi, serta ketidakselarasan antara kategori usia dan realitas konten digital. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menilai kategori SU tidak jelas, tidak spesifik (Donald & Brown, 2022), dan tidak berpihak pada perlindungan anak. Hak anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (golden age) harus bebas dari paparan digital, karena anak butuh ikatan (bonding) dengan orang tua juga harus menjadi pertimbangan dalam reformulasi penggolongan usia penonton film, sehingga perlu harmonisasi antara UU Perfilman dan UU Perlindungan Anak.

Selanjutnya, 92,4% responden survei menyatakan bahwa OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia dengan UU No. 33 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan hasil FGD pada pertanyaan 2, di mana mayoritas decoding Dominant dan Negotiated (Hall, 1973) setuju bahwa reformulasi kategori usia merupakan kebutuhan mendesak. Guru, pemerhati anak, serta orang tua menyatakan bahwa kategori usia saat ini tidak mencerminkan perkembangan psikologis anak (Piaget, 1952). Mereka mengusulkan kategori yang lebih rinci (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+) dan deskriptor konten untuk membantu pemahaman risiko. Ketua Umum BPI menguatkan temuan ini dengan menegaskan bahwa kategori usia hanya akan efektif bila alasan di balik batasan usia jelas dan diperlukan harmonisasi penggolongan usia dengan standar di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar konsisten di berbagai media.

Sementara itu, 84,6% responden menyatakan sistem yang ada belum mampu mengikuti perkembangan distribusi digital "(Colbjørnsen, 2021). Hal ini selaras dengan hasil pertanyaan FGD 3, di mana mayoritas decoding berada pada posisi Oppositional, (Hall, 1973) menolak klaim efektivitas penggolongan usia di OTT. Peserta menyatakan kategori SU dan 13+ tidak mampu membatasi akses konten dewasa, dan verifikasi usia sangat mudah dimanipulasi anak, . Peserta FGD menilai bahwa sistem saat ini bersifat simbolis karena tidak didukung mekanisme teknis yang kuat (Isa et al., 2019). Hasil FGD ini diperkuat oleh pendapat Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menjelaskan bahwa OTT bersifat preferensi pengguna sehingga patroli siber tidak dapat mengawasi langsung, diperlukan pendekatan safety by design dan privacy by design.

Selain itu, Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital juga menambahkan bahwa OTT wajib tunduk pada regulasi nasional berdasarkan UU ITE 2024 sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga negara dapat meminta pembatasan akses pada konten yang tidak sesuai.

Selain itu, 93,5% responden survei menyetujui perlunya sistem yang memastikan kesesuaian konten OTT dengan kategori usia, dan 92,5% responden mendukung kerja sama pemerintah dan OTT untuk memastikan penerapan penggolongan usia. Temuan ini menguatkan rekomendasi dari FGD Klaster 1, bahwa konsistensi penerapan kategori usia membutuhkan pedoman teknis yang jelas, mekanisme verifikasi usia yang kuat, serta penegakan hukum. Narasumber BPI dan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital menekankan bahwa harmonisasi lintas lembaga (LSF, KPI, Komdigi) dan integrasi teknologi dalam sistem regulasi adalah syarat agar penggolongan usia dapat diterapkan secara substantif, bukan administratif semata.

Secara keseluruhan, integrasi data survei, hasil FGD dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penyesuaian sistem penggolongan usia penonton film terhadap perkembangan distribusi digital hanya dapat dicapai melalui reformulasi kategori usia yang lebih spesifik dan kontekstual, harmonisasi regulasi lintas lembaga, perbaikan sistem verifikasi usia di OTT, peningkatan literasi media masyarakat, dan kolaborasi multisektor antara pemerintah, LSF, OTT, orang tua, sekolah, serta komunitas literasi media (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Tanpa pembaruan menyeluruh dan koordinasi lintas sektor, sistem penggolongan usia tidak akan mampu mengikuti dinamika distribusi film digital yang berkembang dengan cepat.

REKOMENDASI

Pembaruan Penggolongan Usia yang Adaptif

- 1) Reformulasi kategori usia dilakukan dengan basis ilmiah psikologi perkembangan anak. Kategori usia yang berlaku saat ini tidak mencerminkan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan moral anak. Semua Umur (SU) dinilai tidak jelas, sementara rentang SU ke 13+ terlalu luas. Pembaruan penggolongan usia yang adaptif dilakukan dengan penyederhanaan dan penajaman kategori usia menjadi misalnya, 3+, 7+, 13+, dan 18+, yang disertai indikator perkembangan anak yang jelas. Reformulasi perlu memperhatikan aspek perlindungan anak pada masa golden age (1000 hari pertama kehidupan), dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.


- 2) Reformulasi penggolongan usia diikuti dengan penyusunan pedoman teknis khusus untuk platform OTT. Pedoman ini perlu dibedakan dari media konvensional karena karakter OTT yang on demand, personal, dan tidak terikat ruang publik. Pedoman teknis tersebut mencakup standar klasifikasi usia, penggunaan deskriptor konten yang informatif (kekerasan, seksualitas, bahasa, narkotika, dan isu sensitif lain), serta mekanisme penerapan label usia yang konsisten dan mudah dipahami oleh orang tua dan penonton.
- 3) Penguatan peran Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga yang memiliki otoritas klasifikasi usia nasional di era digital menjadi prasyarat utama reformulasi. LSF direkomendasikan untuk mengembangkan model klasifikasi kolaboratif dan adaptif dengan melibatkan psikolog, pendidik, pemerhati anak, praktisi film, dan pakar media digital.
- 4) Reformulasi penggolongan usia melalui harmonisasi lintas regulasi dan lembaga. Revisi UU Nomor 33 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan UU Perlindungan Anak, UU ITE, serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital (PP Tunas/PP 17 Tahun 2025), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan multitafsir. Harmonisasi mencakup penyelarasan penggolongan usia antara LSF dan KPI, sehingga platform OTT memiliki acuan nasional yang tunggal dan konsisten.
- 5) Platform OTT wajib mengadopsi kategori usia hasil reformulasi baik OTT lokal maupun global, menyediakan deskriptor konten, serta memperkuat fitur pengawasan orang tua.
- 6) Reformulasi penggolongan usia harus disertai dengan penguatan literasi media dan edukasi publik.

Pemanfaatan Teknologi Sensor

- 1) Pemerintah menetapkan standar nasional verifikasi usia digital bagi platform OTT.
- 2) Platform OTT wajib menerapkan *parental control* dalam kondisi aktif secara *default*, dilengkapi dengan fitur pembatasan waktu menonton (*screen time*), pembatasan profil anak, autentikasi ganda melalui akun orang tua, serta notifikasi aktivitas menonton.
- 3) LSF bersama platform OTT mengembangkan teknologi klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu penandaan usia dan deskriptor konten secara cepat dan konsisten.
- 4) Sensor manual LSF difokuskan pada konten anak dan remaja, film berisiko tinggi, serta judul yang berpotensi menimbulkan dampak sosial budaya, sementara konten lain disaring melalui mekanisme otomatis yang diaudit secara berkala.
- 5) Seluruh sistem verifikasi usia, klasifikasi, dan sensor di OTT harus menerapkan prinsip *safety by design* dan *privacy by design*, termasuk jaminan keamanan data pribadi pengguna. Negara perlu memastikan tata kelola data yang transparan agar integrasi teknologi verifikasi usia tidak menimbulkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.
- 6) Pemerintah melalui Komdigi perlu memperkuat pengawasan pascatayang dengan mekanisme pengendalian proaktif (patroli siber, audit sistem) dan reaktif (aduan publik melalui kanal resmi), serta memastikan tindak lanjut yang cepat terhadap konten OTT yang melanggar klasifikasi usia atau norma perlindungan anak.

Konsistensi Penerapan Penggolongan Usia Penonton Film

- 1) Konsistensi penerapan penggolongan usia mensyaratkan revisi dan sinkronisasi UU No. 33 Tahun 2009, UU Perlindungan Anak, UU ITE 2024, dan PP Tunas (PP 17 Tahun 2025) disertai pedoman teknis klasifikasi usia khusus OTT yang bersifat operasional, terukur, dan dapat diaudit.
- 2) Regulasi penggolongan usia penonton film diterapkan berlaku untuk semua media, baik media konvensional maupun digital.
- 3) Seluruh film yang ditayangkan di platform OTT wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF, dengan label usia yang terintegrasi langsung ke dalam desain sistem OTT.
- 4) Koordinasi formal antara LSF (pratayang), Komdigi (pascatayang), dan OTT (pelaksana teknis) melalui MoU atau SKB, dengan pembagian kewenangan, alur pengawasan, dan mekanisme tindak lanjut pelanggaran.
- 5) Pemerintah bersama LSF dan Komdigi perlu melakukan audit berkala terhadap penerapan penggolongan usia di OTT, termasuk transparansi proses klasifikasi, mekanisme pembatasan akses, dan kepatuhan platform terhadap standar nasional.
- 6) Mekanisme sanksi yang jelas dan progresif, mulai dari peringatan, denda administratif, pembatasan akses konten, hingga pencabutan izin operasional OTT yang secara konsisten melanggar ketentuan penggolongan usia.



#2

KOLABORASI PEMANTAUAN, PENEGAKAN DAN PENGAWASAN

INTEGRASI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF

Hasil survei menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya mekanisme pengawasan usia di OTT (Lembaga Sensor Film, 2024). Sebanyak 91,7% responden menilai sistem verifikasi usia perlu diperketat, menunjukkan tuntutan kuat terhadap penguatan perlindungan teknis di platform OTT (Isa, Md., A., 2022). Persepsi ini sejalan dengan hasil FGD pada pertanyaan 5, di mana mayoritas hasil FGD sepakat bahwa sistem verifikasi usia di OTT saat ini lemah dan mudah dimanipulasi. Peserta FGD mengusulkan verifikasi berbasis NIK, OTP, autentikasi ganda, hingga pengaturan *timer screen time* untuk anak (Papadakis et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh Ketua Umum BPI, yang menilai bahwa sistem verifikasi usia masih jauh dari memadai, serta menegaskan bahwa penggunaan NIK dapat menjadi solusi jika keamanan data dijamin oleh negara. Dengan demikian, baik data survei maupun hasil FGD dan wawancara memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat verifikasi usia sebagai fondasi kepatuhan terhadap klasifikasi usia di OTT.

Selain itu, hasil survei juga mengindikasikan bahwa masyarakat melihat tanggung jawab pengawasan bersifat multi pihak (Ess, 2013). Pada pertanyaan survei mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan, 37,9% responden menunjuk platform OTT, 29% penonton sendiri, 19,7% orang tua, dan 13,4% pemerintah.

Distribusi ini sejalan dengan temuan hasil FGD pada pertanyaan 4, yang menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja; kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, OTT sebagai pelaksana teknis, orang tua sebagai pengawas di rumah, sekolah sebagai institusi literasi media, serta masyarakat sebagai penonton. KPAI menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa negara tidak boleh menyerahkan pengawasan kepada platform OTT semata, karena masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang berbeda-beda, terutama keluarga rentan, sehingga negara tetap harus menghadirkan kebijakan dan edukasi yang kuat.

Temuan survei berikutnya menunjukkan kebutuhan penguatan peran LSF di era OTT. Sebanyak 79,7% responden setuju bahwa film yang tayang di OTT harus melalui Lembaga Sensor Film, dan 88,6% responden menyatakan pemerintah harus membuat kebijakan kepatuhan pengolongan usia (Lembaga Sensor Film, 2024). Hal ini ditunjukkan dalam hasil FGD pada pertanyaan 6, di mana peserta sepakat bahwa klasifikasi usia tetap menjadi ranah LSF, namun sensor manual tidak realistik mengingat volume konten OTT yang sangat besar "(Colbjørnsen, 2021).

Peserta FGD mengusulkan sensor adaptif berbasis teknologi, seperti kombinasi pedoman klasifikasi, sensor otomatis (AI), dan sensor selektif untuk konten berisiko. Hasil FGD ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menjelaskan bahwa LSF berada pada wilayah pratayang melalui STLS, sementara Komdigi berada di wilayah pascatayang melalui mekanisme patroli siber, prinsip *safety by design*, *privacy by design*, dan aduan publik. Selain itu, Komdigi juga membuka ruang kerjasama LSF dengan Komdigi melalui MoU atau SKB sebagai bentuk integrasi pengawasan nasional.

Dari sisi regulasi dan penegakan, hasil survei memperlihatkan bahwa 89,0% responden meminta pemerintah menindak OTT yang menayangkan film tidak sesuai label usia, dan 86,1% meminta pemerintah menindak penonton yang tidak patuh terhadap klasifikasi usia. Temuan ini berkaitan dengan hasil FGD pada pertanyaan 7, di mana mayoritas peserta FGD sepakat bahwa kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kerja sama struktural antara pemerintah, LSF, dan OTT, dengan mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Ketua Umum BPI menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa Komdigi perlu mengeluarkan aturan tegas mengenai keamanan akses OTT dan memiliki kewenangan mencabut izin operasional OTT yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa peserta FGD dan pemangku kebijakan sama-sama melihat perlunya regulasi yang tegas, penegakan yang konsisten, serta kelembagaan yang saling terhubung untuk memastikan kepatuhan penggolongan usia di OTT.

Secara keseluruhan, integrasi data survei, hasil FGD Klaster 2, dan wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penggolongan usia di OTT hanya dapat dicapai melalui penguatan mekanisme teknis, regulasi yang tegas, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan negara, platform, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga sensor (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Sinergi ini diperlukan mengingat kompleksitas ekosistem digital yang privat, lintas negara, dan berbasis preferensi pengguna.

STRATEGI

Strategi Penguatan Sistem Pemantauan

- 1) Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pemantauan penggolongan usia di platform OTT melalui regulasi yang jelas, operasional, dan dapat ditegakkan. OTT sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib tunduk pada kebijakan nasional yang mengatur klasifikasi usia, mekanisme pemantauan, dan kewajiban pelaporan. Komdigi memperkuat fungsi pemantauan pascatayang melalui patroli siber dan sistem aduan publik, sementara LSF menjalankan fungsi pratayang melalui penerbitan STLS sebagai dasar legal penggolongan usia.

- 2) Sistem pemantauan didukung mekanisme teknis yang kuat, terutama melalui standar nasional verifikasi usia digital yang tidak lagi bersifat deklaratif. Integrasi dengan identitas digital (seperti NIK) atau autentikasi berlapis diperlukan agar pembatasan usia dapat dipantau secara efektif dan tidak mudah dimanipulasi. Sistem ini menjadi fondasi pemantauan karena tanpa verifikasi usia yang valid, penggolongan usia tidak dapat ditegakkan secara nyata.
- 3) Platform OTT wajib mengembangkan sistem pemantauan internal yang transparan dan mudah diaudit, meliputi konsistensi label usia, efektivitas parental control, serta filter konten yang dinamis. OTT tidak hanya berfungsi sebagai distributor, tetapi sebagai pelaksana teknis perlindungan anak, dengan kewajiban menyediakan data dan akses pemantauan bagi regulator.
- 4) Sistem pemantauan penggolongan usia harus dikembangkan sebagai tanggung jawab bersama (shared responsibility system) antara pemerintah, LSF, OTT, keluarga, dan sekolah. Pemerintah dan LSF menjalankan fungsi struktural dan regulatif, OTT bertanggung jawab pada implementasi teknis, sementara orang tua dan lembaga pendidikan berperan sebagai pengawas sosial yang paling dekat dengan anak. Kolaborasi ini penting mengingat karakter OTT yang bersifat privat dan tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh negara.
- 5) Pemantauan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi media yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, PKK, dan Karang Taruna, agar anak dan orang tua mampu memahami fungsi penggolongan usia serta menyikapi konten digital secara kritis. Literasi ini berfungsi sebagai lapisan pemantauan kultural yang melengkapi pemantauan teknis dan regulatif.
- 6) Orang tua perlu didukung secara sistemik melalui kebijakan yang mewajibkan OTT menyediakan parental control yang aktif secara default, dilengkapi notifikasi aktivitas, pembatasan waktu menonton, dan autentikasi ganda. Pemerintah perlu memastikan bahwa fitur ini tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar berfungsi dan dipahami oleh keluarga melalui edukasi publik.
- 7) Sistem pemantauan perlu dilengkapi dengan mekanisme audit berkala terhadap kepatuhan OTT serta fitur pelaporan publik yang mudah diakses pengguna. Pelaporan masyarakat menjadi komponen penting pemantauan reaktif untuk menutup keterbatasan patroli siber pada konten OTT yang berbasis preferensi pengguna.
- 8) Pemantauan penggolongan usia di OTT resmi harus dibarengi dengan penguatan pengawasan distribusi konten ilegal yang sama sekali tidak memiliki sistem klasifikasi usia. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas lembaga untuk pemblokiran, penindakan, dan edukasi publik agar masyarakat tidak beralih ke platform ilegal yang berisiko tinggi bagi anak.

Strategi Penegakan

- 1) Pemerintah menetapkan kewajiban kepatuhan penggolongan usia sebagai bagian dari syarat operasional OTT sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk kewajiban seluruh konten film OTT memiliki STLS dari LSF. Regulasi disertai indikator yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan UU Perlindungan Anak agar penggolongan usia memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan.
- 2) Penegakan penggolongan usia disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas, bertahap, dan proporsional terhadap OTT yang melanggar ketentuan penggolongan usia, mulai dari peringatan administratif, denda, pembatasan akses konten, hingga pencabutan izin operasional. Mekanisme ini menjadi instrumen utama untuk mengatasi praktik penggolongan usia yang selama ini bersifat simbolis dan administratif.
- 3) Penegakan penggolongan usia harus didukung oleh mekanisme teknis yang wajib diterapkan OTT, seperti verifikasi usia yang ketat, parental control yang aktif secara default, serta pembatasan akses otomatis sesuai kategori usia. Tanpa dukungan sistem teknis, penggolongan usia tidak dapat ditegakkan secara nyata dalam ekosistem tontonan digital yang bersifat privat.
- 4) Strategi penegakan perlu memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga. LSF berperan dalam penegakan prata yang melalui pemberian STLS dan penetapan klasifikasi usia, sementara Komdigi menjalankan penegakan pascata yang melalui patroli siber, mekanisme aduan publik, dan tindakan pembatasan akses. Pembagian peran ini perlu diformalkan melalui MoU atau SKB agar penegakan berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih.
- 5) Memperkuat kapasitas LSF, baik dari sisi SDM, sistem digital, maupun kolaborasi multidisipliner. LSF tidak hanya berfungsi sebagai pemberi label usia, tetapi sebagai otoritas standar nasional yang memastikan konsistensi penerapan klasifikasi usia oleh OTT, termasuk melalui mekanisme audit dan supervisi sistem klasifikasi internal OTT (co-regulation).
- 6) Penegakan formal perlu dilengkapi dengan penegakan sosial melalui partisipasi publik. Fitur pelaporan pelanggaran di platform OTT, kanal aduan resmi pemerintah, serta pelibatan orang tua dan pendidik menjadi lapisan tambahan untuk mendeteksi pelanggaran yang sulit dijangkau pengawasan negara dalam ruang tontonan privat.
- 7) Strategi penegakan harus berjalan paralel dengan edukasi publik dan literasi digital. Program GNBSM, literasi digital sekolah, serta edukasi keluarga perlu diposisikan sebagai penopang penegakan agar penggolongan usia tidak hanya ditaati karena sanksi, tetapi juga dipahami sebagai kebutuhan perlindungan anak. Sinergi antara penegakan dan edukasi ini penting untuk mengurangi resistensi publik dan efek forbidden fruit yang muncul akibat pendekatan represif semata

Strategi Pengawasan dan Kolaborasi Antar Lembaga

- 1) Pemerintah menetapkan kerangka kebijakan, standar pengawasan, mekanisme sanksi, serta memastikan seluruh OTT yang beroperasi di Indonesia tunduk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
- 2) Pembagian peran yang jelas dan terintegrasi. Lembaga Sensor Film (LSF) berperan dalam pengawasan pratayang melalui klasifikasi usia dan penerbitan STLS, sedangkan Komdigi menjalankan pengawasan pasca-tayang melalui patroli siber, mekanisme safety by design dan privacy by design, serta penanganan aduan publik. Integrasi ini perlu diformalkan melalui MoU atau SKB agar pengawasan berjalan sistematis dan tidak tumpang tindih.
- 3) Platform OTT wajib berperan aktif dalam sistem pengawasan nasional dengan menerapkan pengawasan internal yang transparan dan dapat diaudit. OTT tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan perlindungan anak yang berada di bawah supervisi negara.
- 4) Pengawasan perlu didukung standar nasional verifikasi usia digital yang disusun melalui kolaborasi pemerintah, Dukcapil, LSF, dan OTT. Integrasi berbasis NIK, autentikasi ganda, serta perlindungan data pribadi menjadi fondasi pengawasan teknis yang kredibel. Standar ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya normatif, tetapi berbasis sistem yang dapat ditegakkan.
- 5) Mengembangkan fitur pelaporan pelanggaran di platform OTT, kanal aduan resmi pemerintah, serta pelibatan orang tua, guru, dan komunitas menjadi lapisan pengawasan tambahan. Model ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan, bukan sekadar objek kebijakan.
- 6) Mengembangkan panduan, materi edukasi, dan program pendampingan agar pengawasan keluarga dapat berjalan selaras dengan sistem regulatif.
- 7) Mengembangkan bentuk pengawasan secara kultural melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). GNBSM diposisikan sebagai sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada negara dan teknologi, tetapi juga pada nilai dan praktik sosial yang hidup di masyarakat.



#3

MODEL KOMUNIKASI PUBLIK & STRATEGI EDUKASI GNBSM

INTEGRASI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF

Hasil survei menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya mekanisme pengawasan usia di OTT (Lembaga Sensor Film, 2024). Sebanyak 91,7% responden menilai sistem verifikasi usia perlu diperketat, menunjukkan tuntutan kuat terhadap penguatan perlindungan teknis di platform OTT (Isa, Md., A., 2022). Persepsi ini sejalan dengan hasil FGD pada pertanyaan 5, di mana mayoritas hasil FGD sepakat bahwa sistem verifikasi usia di OTT saat ini lemah dan mudah dimanipulasi. Peserta FGD mengusulkan verifikasi berbasis NIK, OTP, autentikasi ganda, hingga pengaturan timer screen time untuk anak (Papadakis et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh Ketua Umum BPI, yang menilai bahwa sistem verifikasi usia masih jauh dari memadai, serta menegaskan bahwa penggunaan NIK dapat menjadi solusi jika keamanan data dijamin oleh negara. Dengan demikian, baik data survei maupun hasil FGD dan wawancara memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat verifikasi usia sebagai fondasi kepatuhan terhadap klasifikasi usia di OTT.

Selain itu, hasil survei juga mengindikasikan bahwa masyarakat melihat tanggung jawab pengawasan bersifat multi pihak (Ess, 2013). Pada pertanyaan survei mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan, 37,9% responden menunjuk platform OTT, 29% penonton sendiri, 19,7% orang tua, dan 13,4% pemerintah. Distribusi ini sejalan dengan temuan hasil FGD pada pertanyaan 4, yang menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja; kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, OTT sebagai pelaksana teknis, orang tua sebagai pengawas di rumah, sekolah sebagai institusi literasi media, serta masyarakat sebagai penonton. KPAI menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa negara tidak boleh menyerahkan pengawasan kepada platform OTT semata, karena masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang berbeda-beda, terutama keluarga rentan, sehingga negara tetap harus menghadirkan kebijakan dan edukasi yang kuat.

Temuan survei berikutnya menunjukkan kebutuhan penguatan peran LSF di era OTT. Sebanyak 79,7% responden setuju bahwa film yang tayang di OTT harus melalui Lembaga Sensor Film, dan 88,6% responden menyatakan pemerintah harus membuat kebijakan kepatuhan penggolongan usia (Lembaga Sensor Film, 2024). Hal ini ditunjukkan dalam hasil FGD pada pertanyaan 6, di mana peserta sepakat bahwa klasifikasi usia tetap menjadi ranah LSF, namun sensor manual tidak realistik mengingat volume konten OTT yang sangat besar "(Colbjørnsen, 2021). Peserta FGD mengusulkan sensor adaptif berbasis teknologi, seperti kombinasi pedoman klasifikasi, sensor otomatis (AI), dan sensor selektif untuk konten berisiko. Hasil FGD ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menjelaskan bahwa LSF berada pada wilayah pratayang melalui STLS, sementara Komdigi berada di wilayah pascatayang melalui mekanisme patroli siber, prinsip safety by design, privacy by design, dan aduan publik. Selain itu, Komdigi juga membuka ruang kerjasama LSF dengan Komdigi melalui MoU atau SKB sebagai bentuk integrasi pengawasan nasional.

Dari sisi regulasi dan penegakan, hasil survei memperlihatkan bahwa 89,0% responden meminta pemerintah menindak OTT yang menayangkan film tidak sesuai label usia, dan 86,1% meminta pemerintah menindak penonton yang tidak patuh terhadap klasifikasi usia. Temuan ini berkaitan dengan hasil FGD pada pertanyaan 7, di mana mayoritas peserta FGD sepakat bahwa kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kerja sama struktural antara pemerintah, LSF, dan OTT, dengan mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Ketua Umum BPI menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa Komdigi perlu mengeluarkan aturan tegas mengenai keamanan akses OTT dan memiliki kewenangan mencabut izin operasional OTT yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa peserta FGD dan pemangku kebijakan sama-sama melihat perlunya regulasi yang tegas, penegakan yang konsisten, serta kelembagaan yang saling terhubung untuk memastikan kepatuhan penggolongan usia di OTT.


Secara keseluruhan, integrasi data survei, hasil FGD Klaster 2, dan wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penggolongan usia di OTT hanya dapat dicapai melalui penguatan mekanisme teknis, regulasi yang tegas, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan negara, platform, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga sensor (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Sinergi ini diperlukan mengingat kompleksitas ekosistem digital yang privat, lintas negara, dan berbasis preferensi pengguna.

MODEL DAN STRATEGI KOMUNIKASI

Model Komunikasi GNBSM yang Efektif di Era Digital

- 1) Mengembangkan model komunikasi struktural dan institusional yang adaptif melalui penyampaian pesan penggolongan usia sebagai bagian dari perlindungan anak dan hak tumbuh kembang, harmonisasi narasi antara regulasi, kebijakan OTT, dan GNBSM, penegasan bahwa penggolongan usia bukan pembatasan kreativitas, melainkan panduan memilih tontonan yang aman. Sehingga terwujud keseragaman pesan nasional, kejelasan makna label usia, dan legitimasi kebijakan.
- 2) Mengembangkan model komunikasi edukatif formal di institusi pendidikan dengan melibatkan sekolah, guru, psikolog pendidikan, dinas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka, pembelajaran tematik, Integrasi materi penggolongan usia dan literasi tontonan ke dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Edukasi tidak bersifat larangan, tetapi melatih daya kritis anak memilih tontonan. Sehingga sekolah menjadi jembatan edukasi bagi orang tua yang literasinya rendah
- 3) Mengembangkan model komunikasi digital kreatif yang melibatkan influencer, duta sebaya, sineas muda, komunitas kreatif melalui media TikTok, Reels, YouTube, film pendek, meme, storytelling visual. Pesan dikemas ringan, naratif, visual, dan humanis, bukan formal atau menggurui, menggunakan figur sebaya, influencer, atau tokoh yang dipercaya anak dan remaja.

- 4) Mengembangkan komunikasi kontekstual intervensi di OTT yang melibatkan platform OTT melalui koordinasi dengan LSF dan Komdigi dengan memanfaatkan media pop up usia, pesan pra-tayang, disclaimer non-skip.
- 5) Mengembangkan model pendekatan kultural melalui reorientasi GNBSM sebagai Bingkai Besar dari "gerakan sensor" menjadi gerakan kesadaran, dialog, dan tanggung jawab bersama. Model dikembangkan dengan bahasa inklusif dan tidak represif, berbasis keluarga dan komunitas, dan menyediakan panduan praktis. Untuk wilayah 3T melalui radio, media cetak, dan pertemuan komunitas.





#4

UJI PUBLIK

INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN UJI PUBLIK

Uji publik sebagai tahap validasi penelitian melalui konfirmasi dan partisipasi publik atau pihak terkait. Tujuannya untuk memastikan temuan penelitian benar-benar merepresentasikan pandangan, pengalaman, dan realitas sosial partisipan. Bentuk uji publik berupa FGD Validasi dengan peserta pemangku kebijakan, perwakilan informan dan pemangku kepentingan.

Uji publik hasil penelitian dilaksanakan pada tanggal 17-19 November 2025 bertempat di Hotel Sutasoma Jakarta. Peserta uji publik berasal dari perwakilan kementerian dan lembaga. Berikut Integrasi Rekomendasi Hasil Penelitian dan Uji Publik.

Pembaruan Penggolongan Usia

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan kesepakatan yang kuat bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital harus dilakukan secara adaptif, berbasis ilmiah pada psikologi perkembangan anak, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai prinsip utama. Penyederhanaan kategori usia menjadi 3 sampai 5 kelompok yang mudah dipahami, disertai indikator perkembangan yang jelas, dipandang perlu untuk mengatasi ketidakjelasan kategori lama dan memastikan kepentingan terbaik anak terutama pada masa *golden age* tetap terjaga tanpa mengabaikan hak anak atas informasi dan partisipasi budaya. Reformulasi tersebut menuntut penyusunan pedoman teknis terstandar yang relevan dengan karakter platform OTT, mencakup deskriptor konten yang informatif, penerapan label usia yang konsisten lintas media, serta penguatan fitur pengawasan orang tua dan verifikasi usia berbasis risiko.

Penguatan peran Lembaga Sensor Film sebagai otoritas klasifikasi nasional yang kolaboratif dan multidisiplin, disertai harmonisasi lintas regulasi dan lembaga agar tersedia acuan nasional yang tunggal dan *interoperabel*, menjadi prasyarat efektivitas kebijakan. Pada tataran implementasi, pemanfaatan teknologi sensor dan klasifikasi otomatis harus dijalankan dengan prinsip *safety by design* dan *privacy by design* serta diiringi mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Seluruh upaya reformulasi ini perlu diperkuat melalui literasi media dan edukasi publik yang masif dan inklusif, sehingga kesadaran penggolongan usia tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik menonton yang bertanggung jawab oleh keluarga, platform, dan negara.

Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan kesepakatan yang kuat bahwa penguatan sistem pemantauan, penegakan, serta pengawasan penggolongan usia penonton film di platform OTT menuntut tata kelola terpadu yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, dengan dukungan teknologi, kolaborasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan kerangka regulasi yang operasional dan dapat ditegakkan, dengan pembagian peran yang jelas antara LSF sebagai otoritas pratayang melalui klasifikasi usia dan penerbitan STLS, serta Komdigi sebagai pengawas pascatayang melalui patroli siber dan mekanisme aduan publik. Baik penelitian maupun uji publik menegaskan bahwa verifikasi usia digital yang tidak bersifat deklaratif melalui mekanisme *age assurance* berjenjang dan autentikasi berlapis merupakan fondasi utama efektivitas pemantauan dan penegakan, karena tanpa identifikasi usia yang valid, penggolongan usia tidak dapat dijalankan secara nyata dalam ruang tontonan yang bersifat privat. Platform OTT diposisikan bukan sekadar distributor konten, melainkan pelaksana teknis perlindungan anak yang wajib menyediakan sistem pemantauan internal yang transparan, dapat diaudit, serta dilengkapi parental control yang aktif secara default dan dapat diverifikasi oleh regulator.

Di sisi lain, pendekatan berbasis risiko dan *co-regulation* yang ditekankan dalam uji publik melengkapi temuan penelitian dengan menyesuaikan tingkat kewajiban dan sanksi terhadap skala dan dampak platform. Pengawasan dan penegakan formal tersebut perlu diperkuat melalui mekanisme audit berkala, sanksi yang proporsional dan progresif, serta penertiban platform OTT ilegal yang berpotensi tinggi melanggar perlindungan anak. Pada saat yang sama, integrasi literasi digital, pengawasan partisipatif keluarga dan sekolah, serta penguatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dipandang krusial sebagai lapisan pengawasan kultural dan preventif, agar kepatuhan terhadap penggolongan usia tidak hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif dalam ekosistem tontonan digital di Indonesia.

Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan bahwa penguatan komunikasi GNBSM di era digital harus diarahkan pada pembentukan ekosistem edukasi publik yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan penggolongan usia sebagai instrumen perlindungan anak dan panduan memilih tontonan yang aman, bukan sebagai bentuk pembatasan kreativitas. Baik penelitian maupun uji publik menegaskan pentingnya keseragaman pesan nasional yang berbasis riset perilaku audiens, dengan strategi komunikasi yang dibedakan menurut segmen sasaran anak, remaja, orang tua, pendidik, dan komunitas serta disampaikan melalui pendekatan *omnichannel* yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, platform OTT, media sosial, dan ruang komunitas.

Rebranding GNBSM dari gerakan “sensor” menjadi gerakan literasi, kesadaran, dan tanggung jawab bersama dipandang krusial untuk meningkatkan penerimaan publik dan mengurangi resistensi, dengan narasi yang inklusif, humanis, dan selaras dengan budaya digital. Lebih lanjut, hasil integrasi data menegaskan bahwa efektivitas komunikasi GNBSM bergantung pada sinergi antara edukasi formal, kampanye digital kreatif, dan intervensi langsung di platform OTT.

Sekolah diposisikan sebagai simpul strategis melalui integrasi GNBSM dalam Kurikulum Merdeka dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sementara OTT berperan sebagai ruang edukasi aktif melalui *pop up* usia, pesan pratayang, serta fitur *parental control* yang edukatif. Pendekatan partisipatif melalui kolaborasi dengan influencer, kreator konten, komunitas, dan keluarga memperkuat relevansi kultural dan rasa kepemilikan publik terhadap pesan GNBSM, termasuk bagi wilayah 3T dan kelompok rentan. Uji publik melengkapi temuan penelitian dengan menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti, kejelasan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta mekanisme *co-creation* yang berkelanjutan, sehingga GNBSM tidak berhenti sebagai kampanye temporer, tetapi berkembang menjadi budaya literasi tontonan yang hidup dalam praktik sosial masyarakat digital Indonesia.



#5



PENUTUP

KESIMPULAN

1. Sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia perlu direformulasi untuk menjawab tantangan distribusi digital yang pesat dan perilaku menonton di era digital. Kerangka baru UU Perfilman harus selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP TUNAS 17 Tahun 2025, Perpres PARD 87 Tahun 2025 dan mengadopsi prinsip perlindungan berbasis risiko, dan memungkinkan standar klasifikasi yang interoperabel serta feasible diterapkan pada platform lintas yurisdiksi.
2. Kepatuhan terhadap klasifikasi usia di platform digital hanya dapat dicapai melalui penguatan regulasi, teknologi verifikasi usia, literasi digital masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan pedoman nasional di platform OTT perlu bersifat asimetris, yakni menyesuaikan beban tanggung jawab dengan skala pengguna tiap platform.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia di era digital memerlukan pergeseran pendekatan dari sosialisasi normatif menuju komunikasi publik berbasis ekosistem, partisipatif dan berorientasi perubahan perilaku.

REKOMENDASI

1. Melakukan reformulasi nasional kategori usia (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+ atau 3+, 7+, 10+, 13+, 18+) berbasis riset perkembangan anak, budaya lokal, dan prinsip perlindungan anak. (Prioritas: Tinggi)
2. Menyelaraskan regulasi lintas sektor, terutama UU Perfilman, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan peraturan KPI, untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memastikan konsistensi penerapan kategori usia di semua media, baik media konvensional maupun digital. (Prioritas: Tinggi)
3. Memperluas edukasi publik dan literasi digital melalui program nasional lintas kementerian dan Lembaga, termasuk integrasi materi klasifikasi usia dalam kurikulum dan program keluarga. (Prioritas: Tinggi)
4. Membangun model tata kelola terpadu yang mencakup co-regulation, audit berkala, kewajiban pelaporan, dan pedoman nasional bersifat asimetris (platform besar memiliki tanggung jawab lebih besar). (Prioritas: Tinggi)
5. Mengintegrasikan GNBSM dengan Program Literasi Digital Nasional Komdigi. (Prioritas Tinggi)
6. Menata ulang strategi komunikasi publik tentang klasifikasi usia melalui kampanye berbasis riset, strategic framing, dan pendekatan omnichannel agar lebih relevan dengan budaya digital. (Prioritas: Tinggi)
7. Mereposisi GNBSM sebagai gerakan budaya partisipatif, bukan hanya kampanye institusional, dengan melibatkan sekolah, komunitas, sektor bisnis, kreator konten, dan orang tua. (Prioritas: Tinggi).
8. Melakukan evaluasi berbasis bukti terhadap seluruh program edukasi, sehingga strategi dapat terus diperbaiki sesuai perubahan perilaku masyarakat dan dinamika ekosistem digital. (Prioritas: Sedang–Rendah)



PUSTAKA

- APJII. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.
- Balanzategui, Jes, Liam Burke, and D. G. (2018). Recommending a New System: An Audience-Based Approach to Film Categorisation in the Digital Age. *Participations: Journal of Audience and Reception Studies*, 15(2).
- Colbjørnsen, T. (2021). The streaming network: Conceptualizing distribution economy, technology, and power in streaming media services. *Convergence*, 27(5), 1264–1287. <https://doi.org/10.1177/1354856520966911>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design* (6th ed.) Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Donald, S. H., & Brown, N. (2022). Children's Film Culture. In *The Routledge International Handbook of Children, Adolescents, and Media* (pp. 93–100). Routledge.
- Ess, C. (2013). *Digital media ethics*. Polity.
- Fau, S. V. R. T. (2024). Peluang Pengaturan Sensor Film Oleh Lembaga Sensor Film Pada Platform Over The Top (STUDY KASUS NETFLIX DI INDONESIA). *Technology and Economics Law JournalTechnology and Economics Law Journal*, 3(1).
- Hall, S. (1973). Encoding and Decoding in the Television Discourse. University of Birmingham.
- Isa, Md., A., et al. (2022). Measurement and Prediction on Malaysian Audiences' Perceptions of Netflix Content Censorship. *Communication and Digital Asia*, 3(1).
- Isa, A. M., Mahmud, W. A. W., Muhammad, W., & Pitchan, A. (2019). Netflix and dilemma of content regulation in Malaysia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(16), 460–468.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Lembaga Sensor Film. (2018). Online Survei LSF RI dan Pemahaman Gerakan Sensor Mandiri 2018 Bagi Konsumen dan Produsen Film.
- Lembaga Sensor Film. (2019). Laporan Digital Survei 2019 Terhadap 3000 Responden Peserta Sosialisasi LSF RI dan 2,000 Kreator Konten mengenai Pengetahuan Terkait Lembaga Sensor Film RI dan Program Budaya Sensor Mandiri 2019.
- Lembaga Sensor Film. (2020). Survei Digital dengan Output Index Persepsi Masyarakat terhadap Budaya Sensor Mandiri dan Lembaga Sensor Film Ri Tahun 2020.
- Lembaga Sensor Film. (2021). Survei Nasional Kinerja Perfilman Nasional dan Budaya Sensor Mandiri Tahun 2021.
- Lembaga Sensor Film. (2022). Persepsi Pelajar Jabodetabek tentang Kriteria Penyensoran Konten Media dan Budaya Sensor Mandiri Tahun 2022.
- Lembaga Sensor Film. (2023). Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri di 4 Kota (Makassar, Surabaya, Medan, Jakarta).
- Lembaga Sensor Film. (2024). Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia Tahun 2024.
- Lemish, D. (2022). *The Routledge International Handbook of Children, Adolescents, and Media*. Taylor & Francis.
- Livingstone, S. (2009). Enabling Media Literacy For "Digital Natives" A Contradiction In Terms?
- Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, J. A. (1998). *The Focus Group Guidebook*. SAGE Publications.
- Papadakis, H., Fragopoulou, P., & Panagiotakis, C. (2024). Applying Recommender Systems to Predict Personalized Film Age Ratings for Parents. *Algorithms*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/a17120578>
- Peraturan Pemerintah. (2014). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM.



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA